

7	TK Al Khausar II	TK NEGERI 37 Panca Bakti	Panca Bakti	Sungai Bahar
8	TK Assidiqiyah	TK NEGERI 38 Tanjung Pauh	Tanjung Pauh	Mestong
9	TK Miftahul Ulum	TK NEGERI 39 Petaling Jaya	Petaling Jaya	Sungai Gelam
10	TK Al Ikhlas Blok B	TK NEGERI 40 Sido Mukti	Sido Mukti	Sungai Gelam
11	TK Handayani III	TK NEGERI 41 Kebon IX	Kebon IX	Sungai Gelam
12	TK Sabilun Nisa	TK NEGERI 42 Ladang Panjang	Ladang Panjang	Sungai Gelam
13	TK Harapan Ibu	TK NEGERI 43 Berkah	Berkah	Sungai Bahar
14	TK Dharma Wanita	TK NEGERI 44 Panca Mulya	Panca Mulya	Sungai Bahar
15	TK Muhajirin II A	TK NEGERI 45 Marga Mulya	Marga Mulya	Sungai Bahar
16	TK Dharma Wanita	TK NEGERI 46 Bukit Mulya	Bukit Mulya	Bahar Utara
17	TK Pak	TK NEGERI 47 Sumber Mulya	Sumber Mulya	Bahar Utara

18	TK Mukti Tama	TK NEGERI 48 Bukit Makmur	Bukit Makmur	Sungai Bahar
19	TK Handayani	TK NEGERI 49 Bukit Mas	Bukit Mas	Sungai Bahar
20	TK Riyadhul Huda II	TK NEGERI 50 Mekar Jaya	Mekar Jaya	Bahar Selatan



- 
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1083 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
- a. Proposal Permohonan Penegerian TK Dharma Wanita Simpang Sungai Duren Nomor : 262 TK D.W.SSD/JLK/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - b. Proposal Permohonan Penegerian TK Riyadlui Huda I Nomor : 421.2/22/TK-RH 1/2024, tanggal 05 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - c. Proposal Permohonan Penegerian TK Tunas Bangsa Nomor : 09/42.2/SPS-KSB/2024, tanggal 8 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - d. Proposal Permohonan Penegerian TK Bhakti Mulia Nomor : 420/05/TK-BM/2024, tanggal 10 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - e. Proposal Permohonan Penegerian TK Al Fajar Nomor : 420/15/TK AF/2024, tanggal 12 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - f. Proposal Permohonan Penegerian TK Pkk Nomor : 421.1/77/PDD/TK-PKK/SM/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
 - g. Proposal Permohonan Penegerian TK Al Khausar II Nomor : 421.1/16/TK AKS II/PB/2024, tanggal 15 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;

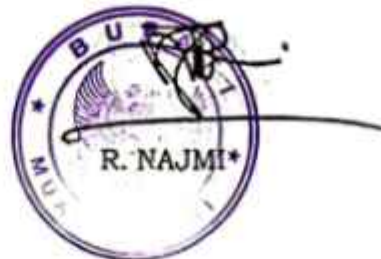
- h. Proposal Permohonan Penegerian TK Assidiqiyah Nomor : 420/25/TK-AS/2024, tanggal 15 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- i. Proposal Permohonan Penegerian TK Miftahul Ulum Nomor : 421.1/331/TK.MU/PTL/2024, tanggal 06 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- j. Proposal Permohonan Penegerian TK Al Ikhlas Blok B Nomor : 421.1/210/TK AL-IKH B/07/2024, tanggal 02 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- k. Proposal Permohonan Penegerian TK Handayani III Nomor : 421.1/39/HSJ-TKHDYIII/08/2024, tanggal 09 Agustus 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- l. Proposal Permohonan Penegerian TK Sabilun Nisa Nomor : 421.1/31/TK SBL/LP/2024 , tanggal 13 September 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- m. Proposal Permohonan Penegerian TK Harapan Ibu Nomor : 22/Tk.HI/BKH-X/VIII/2024, tanggal 18 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- n. Proposal Permohonan Penegerian TK Dharma Wanita Nomor : 420/37/TK DW/SBHIII/PDD/VII/2024, tanggal 15 Mei 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- o. Proposal Permohonan Penegerian TK Muhajirin II A Nomor : 421/20/Disdikbud/TK-AMJ/MM/2024, tanggal 22 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- p. Proposal Permohonan Penegerian TK Dharma Wanita Nomor : 20/TK.DW/BM.XIV/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- q. Proposal Permohonan Penegerian TK Pkk Nomor : 421.1/77/TK-PKK/SM/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- r. Proposal Permohonan Penegerian TK Mukti Tama Nomor : 42/TK.MT/SPS-KSB/2024, tanggal 17 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- s. Proposal Permohonan Penegerian TK Handayani Nomor : 421.2/17/TK-HDY/SBXVIII/Disdikbud/2024, tanggal 18 Juli 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- t. Proposal Permohonan Penegerian TK Riyadhul Huda II Nomor : 42.2/30/TK RH/II/MKJ/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Permohonan Penegerian TK;
- u. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 134/Kep. Dis /Disdikbud/2024 tentang Penetapan Tim Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;

- v. Berita Acara Verifikasi Proposal Penegerian PAUD Bidang Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024; dan
- w. Disposisi Bupati Muaro Jambi terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor :420/336/Disdikbud/2024 tentang Persetujuan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Pendidikan TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Penegerian dan Penetapan Nomor Serta Lokasi Pendidikan Anak Usia Dini di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, dengan susunan penegerian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, dapat diberikan setelah penegerian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menandatangani Surat Kesepakatan Penegerian Satuan PAUD).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Muaro Jambi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 29 Nopember 2024
Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 757/Kep.Bup/Disdikbud/2024

TANGGAL : 29 November 2024

PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR SERTA LOKASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2024

No	NAMA LAMA	NAMA BARU	NAMA DESA	KECAMATAN
1	TK Dharma Wanita Simpang Sungai Duren	TK NEGERI 31 Simpang Sungai Duren	Simpang Sungai Duren	Jambi Luar Kota
2	TK Riyadlul Huda I	TK NEGERI 32 Tri Jaya	Tri Jaya	Bahar Selatan
3	TK Tunas Bangsa	TK NEGERI 33 Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	Bahar Selatan
4	TK Bhakti Mulia	TK NEGERI 34 Tanjung Mulya	Tanjung Mulya	Bahar Selatan
5	TK Al Fajar	TK NEGERI 35 Bukit Jaya	Bukit Jaya	Bahar Selatan
6	TK PKK	TK NEGERI 36 Adipura Kencana	Adipura Kencana	Bahar Selatan



BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 752/Kep.Bup/Disdikbud/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR
SERTA LOKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2024

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Perubahan Penegerian dan Penetapan Nomor serta lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

Meningat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);